

# **STUDI TENTANG PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA SAMARINDA (Studi di Pasar Segiri Kecamatan Samarinda Ulu)**

**Trimurni Indah Lestari<sup>1</sup>**

## ***Abstrak***

*Trimurni Indah Lestari, Studi Tentang Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Samarinda (Studi di Pasar Segiri kecamatan Samarinda Ulu), di bawah bimbingan Bapak Dr. Anthonius Margono, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Farhanuddin Jamanie, M.Si selaku Dosen Pembimbing II.*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Samarinda (Studi kasus di Pasar Segiri kecamatan Samarinda Ulu). Dengan fokus penelitian yang meliputi jenis fasilitas dan besarnya tarif retribusi, tata cara pemungutan retribusi, target dan realisasi penerimaan retribusi tahun 2013, 2014, dan 2015, kontribusi retribusi Pasar Segiri dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta faktor yang penghambat dan pendukung.*

*Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Work Research) yaitu observasi, wawancara (Interview) langsung dengan key informan, informan dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan ialah analisis data model interaktif Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, paparan data dan menarik kesimpulan*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerimaan Retribusi Pasar Segiri relatif kecil selama 3 tahun terakhir dengan persentase di bawah 1% dalam memberikan kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda. Rendahnya kontribusi yang diberikan salah satunya dikarenakan adanya hambatan dari jumlah pedagang yang tidak pasti setiap harinya dan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan belum dijalankan secara optimal oleh UPTD Pasar Segiri. Perlu adanya penegasan mengenai tarif retribusi yang dikenakan yaitu sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan sejak awal diberlakukan sehingga dapat menambah penerimaan retribusi dan dapat memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan PAD di Kota Samarinda.*

***Kata Kunci :*** *Retribusi Pasar, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pasar Segiri Samarinda.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: trimurni\_indah@yahoo.com

## **Pendahuluan**

### ***Latar Belakang Penelitian***

Kota Samarinda sebagai ibu kota Kalimantan Timur harus dapat membiayai pembangunan yang ada dan dapat mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara tepat. Salah satu sumber pendapatan asli daerah dari hasil retribusi ialah Retribusi Pasar. Penerimaan Retribusi Pasar dari beberapa pasar-pasar besar yang ada di Samarinda memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Samarinda. Pasar Segiri adalah salah satu Pasar tradisional terbesar di Samarinda dan Pasar yang telah menetapkan pemungutan tarif retribusi kepada para pedagang dalam membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda. UPTD pasar segiri dalam menetapkan tarif pemungutan retribusi pasar berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Dari hasil observasi/pengamatan di lapangan hasil penerimaan retribusi Pasar Segiri realisasi penerimaan tidak selalu mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa masalah yaitu bencana kebakaran yang baru terjadi di bulan oktober 2015 mempengaruhi penerimaan retribusi Pasar Segiri kurang lebih 25%, belum optimalnya pemungutan retribusi pasar sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, jumlah pedagang yang ada di Pasar Segiri yang tidak dapat dipastikan setiap harinya dikarenakan ada pedagang yang aktif dan tidak aktif. Hal lain disebabkan petugas pasar yang melaksanakan pemungutan retribusi tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Dengan demikian perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk menangani pemungutan retribusi di Pasar Segiri sehingga akan menambah penerimaan Retribusi Pasar Segiri dan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dijelaskan di atas, menjadi alasan penulis melakukan penelitian dengan judul “Studi Tentang Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Samarinda (Studi di Pasar Segiri kecamatan Samarinda Ulu)”.

### ***Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Penerimaan Retribusi Pasar Segiri dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Samarinda ?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam Penerimaan Retribusi Pasar Segiri dalam meningkatkan Pendapatan Asli D aerah (PAD) di kota Samarinda?

### ***Tujuan Penelitian***

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

---

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis Penerimaan Retribusi Pasar Segiri dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Samarinda.
2. Untuk mengidentifikasi faktor yang menghambat dan mendukung Penerimaan Retribusi Pasar Segiri dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Samarinda.

### ***Manfaat Penelitian***

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Segi teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pengembangann Ilmu Administrasi Negara mengenai penerimaan retribusi Pasar Segiri dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda.
2. Segi praktis  
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembuat keputusan atau para perumus kebijakan dalam upaya pelaksanaannya agar dapat terlaksana dengan baik.

### **Kerangka Dasar Teori**

#### ***Teori dan Konsep***

##### ***Otonomi Daerah***

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian otonomi daerah adalah wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### ***Kebijakan Publik***

Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan (Rakhmat, 2009:132).

Dari banyak pengertian yang telah diberikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan, harus berorientasi kepada kepentingan publik dan tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik.

##### ***Retribusi Daerah***

Secara sederhana yang dimaksud retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan kepada pemakai jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi daerah tidak hanya diartikan secara sederhana tetapi juga secara luas yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung (Liang Gie,

2007:78). Retribusi daerah mempunyai pengertian lain yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Ahmad Yani, 2008:63).

Berkenaan dengan beberapa pendapat di atas maka penulis menyimpulkan Retribusi Daerah adalah iuran daerah yang dipungut dari perorangan atau badan atas pemakaian jasa dan menikmati balas jasa secara langsung yang diberikan oleh pemerintah daerah.

### ***Pasar***

Dalam peraturan daerah Nomor 22 Tahun 2006 pada Bab I pasal 1 Nomor 25 menjelaskan bahwa pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman atau pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk Pedagang. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dengan pembeli atau daerah yang di dalamnya terdapat kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu untuk membentuk suatu harga (Mursid, 2014:25).

Dari uraian berbagai di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pasar merupakan arena pertukaran potensial yang baik dalam bentuk fisik sebagai tempat berkumpul atau bertemunya para penjual dan pembeli maupun yang tidak berbentuk fisik yang memungkinkan terlaksananya pertukaran.

### ***Retribusi Pasar***

Menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Bab I Pasal 1 nomor 27 menyebutkan pengertian retribusi pelayanan pasar adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Jadi retribusi pasar yaitu retribusi yang dipungut atau dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah yang sudah digunakan atau dinikmati oleh orang pribadi atau badan yang berada di pasar tersebut.

### ***Pendapatan Asli Daerah***

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Ahmad Yani, 2008:51).

### ***Definisi Konsepsional***

Definisi konsepsional untuk membatasi ruang lingkup penelitian adalah :

Berkenaan dengan penelitian ini, maka penulis merumuskan definisi konsepsional yang merupakan pembatasan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Retribusi Pasar adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas Pasar tradisional/sederhana yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus

---

disediakan untuk pedagang. Besarnya tarif ditentukan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los dan atau kios, luas dan jangka waktu pemakaian. Pemungutan retribusi menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis. Dengan penetapan tarif yang telah ditentukan bertujuan untuk mencapai hasil penerimaan Retribusi Pasar secara efektif dan efisien yang dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Samarinda.

## **Metode Penelitian**

### ***Jenis Penelitian***

Sesuai dengan judul penelitian mengenai Studi Tentang Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Samarinda (Studi di Pasar Segiri kecamatan Samarinda Ulu), maka penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Jadi dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif ini dapat dengan mudah mendeskripsikan suatu proses kegiatan berdasarkan apa yang terjadi di lapangan, serta menganalisis dan menafsirkan suatu fakta, gejala dan makna suatu peristiwa yang terjadi di lapangan.

### ***Fokus Penelitian***

Adapun fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Retribusi Pasar Segiri Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Samarinda yang meliputi :
  - a. Jenis fasilitas dan besarnya tarif retribusi di Pasar Segiri
  - b. Tata cara pemungutan retribusi di Pasar Segiri
  - c. Target dan Realisasi penerimaan retribusi di Pasar Segiri Tahun 2013, 2014, dan 2015
  - d. Kontribusi retribusi Pasar Segiri dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat penerimaan retribusi pasar segiri dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Samarinda

### ***Lokasi Penelitian***

Berdasarkan judul penelitian yaitu “Studi Tentang Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Samarinda (Studi kasus di Pasar Segiri kecamatan Samarinda Ulu)”. Maka lokasi penelitian yaitu Dinas Pasar Kota Samarinda dan Pasar Segiri.

### ***Jenis dan Sumber Data***

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *Puposive Sampling* yaitu teknik penarikan sampel yang digunakan dengan cara sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang dianggap dapat mewakili karakteristik-karakteristik populasi. Berdasarkan uraian di atas maka

menjadi key informan (informan kunci) dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pasar Kota Samarinda dan Kepala Unit Teknis UPTD Pasar Segiri Kota Samarinda. Sedangkan yang menjadi informan adalah juru tagih dan informan lainnya adalah beberapa pedagang yang menggunakan atau menikmati fasilitas atau jasa pelayanan pasar yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui Dokumen-dokumen, arsip-arsip Buku-buku referensi atau ilmiah dan hasil penelitian yang relevan dengan fokus penelitian. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pasar, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, dokumen-dokumen di Dinas Pasar Kota Samarinda, UPTD Pasar Segiri dan Dispenda

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

- 1) Studi kepustakaan (*Library Research*) atau studi dokumen.
- 2) Penelitian lapangan (*Field Work Research*). Adapun cara pengumpulan data dilapangan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :
  - a. Observasi.
  - b. Wawancara.
  - c. Dokumentasi.

### ***Teknik Analisis Data***

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis data model interaktif (Miles dan Huberman, 1984:91) yang meliputi empat komponen sebagai berikut :

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Paparan data (Data Display)
4. Verifikasi atau menarik kesimpulan

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### ***Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

#### ***Lokasi Tempat Penelitian***

Kota Samarinda merupakan bagian dari wilayah Negara Indonesia, terletak di Pulau Kaimantan dan merupakan Ibu Kota dari Provinsi Kalimantan Timur. Luas wilayah kota Samarinda 718 km<sup>2</sup>, terletak di wilayah khatulistiwa dengan koordinat diantara 0°21'81" – 1°09'16" LS dan 116°15'16" – 117°24'16" BT, dengan ketinggian berada antara 10-200 meter di atas permukaan laut. Kota Samarinda beriklim tropis basah, dengan curah hujan rata-rata per tahun 1980 mm dan kelembapan udara rata-rata 85%. Wilayah administrasi Kota Samarinda terdiri dari 10 Kecamatan dan 53 Kelurahan. Jumlah penduduk Kota Samarinda sebanyak 817.154 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk diperkirakan 5-7% per tahun. Penduduk kota Samarinda sebagian besar bekerja di sektor

---

perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan sektor lainnya ialah di bidang perindustrian. Data keseluruhan mengenai lokasi penelitian di Kota Samarinda ini bersumber dari Buku tentang Profil Dinas Pasar Kota Samarinda.

### ***Dinas Pasar***

Dinas Pasar Kota Samarinda merupakan unsur pelaksana teknis penyelenggaraan urusan rumah tangga di bidang pembinaan dan pengelolaan pasar Kota Samarinda. Dalam rangka menciptakan pasar yang nyaman, aman, bersih dan tertib serta upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam meningkatkan pelayanan dan Pendapatan Asli Daerah, Dinas Pasar Kota Samarinda sebagai induk pengelolaan pasar di Kota Samarinda melakukan pola koordinasi yang sinergis bersama Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu UPTD Pasar Pagi yang membawahi unit pasar antara lain: Pasar Sungai Dama, Pasar Kemuning, Pasar Harapan Baru, Pasar Loa Janan, Pasar Palaran, Pasar Baqa, dan Pasar Mangkupalas. Sedangkan UPTD Pasar Segiri membawahi beberapa pasar antara lain Pasar Ijabah, Pasar Bengkuring, Pasar Merdeka, Pasar Rahmat, Pasar Kedondong, Pasar Loa Bahu. Selain UPTD Pasar Pagi dan UPTD Pasar Segiri, Dinas Pasar juga memiliki koordinasi dengan UPTD Citra Niaga.

### ***UPTD Pasar Segiri Samarinda***

Pasar segiri berada di Jalan Pahlawan Kecamatan Samarinda Ulu. Pasar segiri merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pasar Kota Samarinda. Pasar Segiri juga sebagai pasar induk yang melakukan aktifitas bongkar muat paling ramai di Kota Samarinda. Aktifitasnya sudah dimulai sejak pagi hari sampai dengan malam. Pasar yang mendatangkan sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, ayam, kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya dari beberapa daerah seperti Sulawesi Selatan, Surabaya dan Mamuju bahkan sampai Thailand.

### ***Penerimaan Retribusi Pasar Segiri Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Samarinda***

Penerimaan Retribusi Pasar Segiri Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Samarinda merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Daerah dari adanya otonomi daerah yaitu wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah. Maka dengan adanya penerimaan retribusi pasar dapat memberikan kontribusi dalam pembiayaan untuk penyelenggaraan pembangunan dan pemerintah daerah.

### ***Jenis Fasilitas dan Besarnya Tarif Retribusi di Pasar Segiri***

Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam pemungutan Retribusi Pasar berlandaskan hukum pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Jenis fasilitas yang tersedia di Pasar Segiri terdiri dari ruko/toko, kios/petak/los dan emperan/PKL yang dapat dimanfaatkan oleh para pedagang. Tarif yang diberikan untuk pedagang ruko/toko ialah tarif bulanan berkisar Rp. 120.000 – Rp. 200.000, tarif dikalikan dengan luas tempat yang digunakan kemudian dikalikan dengan jumlah hari dalam satu bulan.. Tarif untuk pedagang kios/petak/los dikenakan tarif harian yaitu Rp. 2000 - Rp.5000 yang dihitung berdasarkan jumlah petak. Dan untuk pedagang emperan/PKL dikenakan

tarif harian yaitu Rp. 2000. Peraturan Daerah yang yang baru diberlakukan pada tahun 2012 sampai 2013 Pasar Segiri dalam penetapan tarif retribusi belum sesuai. Tetapi pada tahun 2014 Pasar Segiri telah menetapkan jenis fasilitas dan penetapan tarif yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

#### ***Tata Cara Pemungutan Retribusi di Pasar Segiri***

Menurut Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pasar bahwa retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis masuk, kupon, dan kartu langganan. Dalam membayar Retribusi Pasar Segiri menunggu para juru tagih mendatangi pedagang satu persatu dan memberikan karcis dan SKRD kepada pedagang sebagai bukti telah melakukan pembayaran retribusi kemudian pedagang memberi uang sesuai dengan karcis dan SKRD yang diberikan. Untuk 1 lembar karcis Retribusi Pasar Segiri dikenakan tarif sebesar Rp. 2000. Dan untuk SKRD telah ada penentuan besar tarifnya oleh Dinas Pasar. Setelah melakukan pemungutan retribusi kemudian juru tagih menghitung uang yang diterima dan dicatat dalam pembukuan, yang selanjutnya disetorkan ke Dinas Pasar. Dan bendahara Dinas Pasar langsung menghitung uang setoran yang diberikan, mencocokkan antara catatan dalam pembukuan dengan jumlah uang yang diterima. Apabila uang yang diterima dengan catatan dalam pembukuan telah sesuai maka bendahara Dinas Pasar selanjutnya membuat laporan hasil penerimaan retribusi dari masing-masing pasar kemudian uang yang telah terkumpul langsung disetorkan ke Bank.

#### ***Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi di Pasar Segiri Tahun 2013, 2014 dan 2015***

Target Retribusi Pasar ditentukan oleh yang berwenang yaitu Dinas Pasar Kota Samarinda, yang mana dalam penentuannya mempunyai sistem perhitungan yang dilihat dari potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing Pasar yang dikelola Dinas Pasar, hasil penentuan target didapat dari penerimaan harian dikalikan dengan 360 hari dan penerimaan bulanan dikalikan dengan 12 bulan kemudian ditambahkan hasil penjumlahan dari kaliaan harian dan bulanan tersebut.

Pada tahun 2013 target Retribusi Pasar Segiri Rp. 882.660.000,00 dan realisasi Retribusi Pasar Segiri Rp. 830.685.900,00. Tahun 2014 target Rp. 914.697.000,00 dan realisasi Rp. 914.697.000,00. Di tahun 2015 target Rp. 925.860.000,00 dan realisasi Rp. 909.884.000,00. Dari data Retribusi Pasar Segiri 3 tahun terakhir tersebut dapat terlihat bahwa untuk target yang ditetapkan oleh Dinas Pasar terhadap penerimaan Retribusi Pasar Segiri terus mengalami peningkatan. Namun untuk realisasi penerimaan Retribusi Pasar Segiri mengalami peningkatan dan penurunan, hanya di tahun 2014 yang mencapai target.

#### ***Kontribusi Retribusi Pasar Segiri dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD)***

Retribusi Pasar yang memberikan cukup kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu Retribusi Pasar Segiri. Hasil Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2013 yang mencapai Rp. 338.198.739.081,33 dan Retribusi Pasar Segiri

---

memberikan kontribusi sebesar Rp. 830.685.900,00 atau dengan perentase pencapaian 0,24% terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp. 578.551.416.047,37 dan Retribusi Pasar Segiri memberikan kontribusi sebesar Rp. 914.697.000,00 atau dengan persentase 0,15% terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah di tahun 2015 mencapai Rp. 360.077.642.222,87 dan Retribusi Pasar Segiri memberi kontribusi sebesar Rp. 909.884.000,00 atau dengan persentase pencapaian 0,25% terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selama 3 tahun persentase Retribusi Pasar Segiri tidak ada yang mencapai 1% dalam memberikan kontribusi yang kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah. Persentase kontribusi yang kecil dari Retribusi Pasar Segiri disebabkan dari realisasi penerimaan Retribusi Pasar Segiri yang tidak besar dan tidak mencapai target.

***Faktor-faktor pendukung dan penghambat penerimaan retribusi pasar segiri dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Samarinda***

Faktor-faktor pendukung penerimaan Retribusi Pasar Segiri Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu :

1. Pembagian juru tagih yang jelas, dengan pembagian juru tagih yang jelas maka penarikan retribusi juga berjalan lancar tidak terjadi tumpang tindih atau penarikan retribusi yang berkali-kali. Juru tagih yang ada di Pasar Segiri sebanyak 6 orang yang masing-masing sudah dibagi wilayah-wilayah penarikannya serta di bagi waktu penarikannya pagi, siang dan sore.
2. Penyediaan karcis dan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) yang baik, adanya koordinasi yang baik antara Dinas Pasar Samarinda dengan UPTD Pasar Segiri dalam hal penyediaan karcis dan SKRD untuk bukti pemungutan retribusi Pasar sehingga para juru tagih yang ada di Pasar Segiri dapat dengan baik melakukan pemungutan retribusi pasar kepada pedagang melalui lembaran karcis dan SKRD yang diberikan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh juru tagih dalam memberikan setoran uang dan catatan pembukuan kepada Dinas Pasar.

Faktor penghambat dalam penerimaan Retribusi Pasar Segiri yaitu :

1. Faktor lingkungan yaitu kebersihan pada Pasar Segiri yang masih kurang adanya penumpukan sampah di jalan dan tempat-tempat atau lokasi yang akan didatangi untuk melakukan penagihan kurang bersih , bau dan wilayah sempit sehingga mengurangi minat pembeli sehingga mempengaruhi hasil penerimaan pedagang yang tidak dapat beraktifitas di pasar dengan baik dan efektif.
2. Faktor Cuaca mempengaruhi penerimaan retribusi, karena bila cuaca buruk saat hujan juru tagih tidak menarik retribusi harian karena pedagang tutup tidak berjualan. Sehingga mempengaruhi penerimaan retribusi harian yang seharusnya dapat dilakukan pemungutan karena hujan tidak dilakukan pemungutan.

3. Adanya Bencana Kebakaran juga merupakan hambatan dalam penerimaan Retribusi Pasar Segiri, seperti bencana kebakaran yang baru terjadi tahun 2015 yang menganguskan banyak tempat dan barang para pedagang. Sehingga mereka tidak dapat beraktifitas berjualan seperti biasa dikarenakan kehilangan tempat dan barang dagangan mereka.
4. Belum Optimalnya Pemungutan Retribusi, Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum telah ditetapkan sebagai pedoman atau landasan dalam melakukan pemungutan Retribusi Pasar yang telah diberlakukan mulai tahun 2012. Namun untuk Pasar Segiri sejak awal diberlakukan pada tahun 2012 sampai di tahun 2013 belum menjalankan pemungutan tarif sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan secara optimal. Hal ini dikarenakan karena masih ada pedagang yang merasa keberatan atas tarif retribusi baru yang diberikan lebih besar dari sebelumnya dan penetepannya dikalikan berdasarkan luas tempat yang digunakan oleh pedagang.
5. Jumlah pedagang yang tidak pasti di Pasar Segiri yaitu pedagang yang aktif dan pedagang yang tidak aktif. Pedagang tidak aktif tersebut ialah pedagang kios/petak/los dan emperan/PKL yang dikenakan tarif harian. Hal tersebut berpengaruh pada penerimaan retribusi harian, dikarenakan apabila pedagang tersebut tidak berjualan maka dilakukan pemungutan tarif retribusi. Berbeda dengan pedagang ruko/toko yang dikenakan tarif bulanan walaupun tidak berjualan selama seminggu tetap dilakukan penarikan tarif retribusi yang sama dalam sebulan.

### ***Kesimpulan***

Dari penjelesan yang sudah diberikan penulis dari Bab I sampai Bab IV, maka kesimpulan dari skripsi ini ialah :

1. Penerimaan Retribusi Pasar Segiri Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Samarinda yang meliputi :
    - a. Dari hasil penellitian dan pembahasan jenis fasilitas dan besarnya tarif Retribusi Pasar Segiri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Tarif yang diberikan untuk pedagang ruko/toko ialah tarif bulanan yang berkisar dari Rp. 120.000 – Rp. 200.000. Tarif yang diberikan untuk pedagang kios/petak/los ialah tarif harian yaitu Rp. 2000 - Rp. 5000. Dan untuk pedagang emperan/PKL dikenakan tarif yaitu Rp. 2000/perhari.
    - b. Tata cara pemungutan Retribusi Pasar Segiri ialah juru tagih mendatangi pedagang satu persatu, memberikan karcis dan SKRD kemudian pedagang memberi uang. Juru tagih menghitung uang yang diterima dan dicatat dalam pembukuan, selanjutnya disetorkan ke Dinas Pasar. Dan bendahara Dinas Pasar langsung menghitung uang
-

- setoran yang diberikan, mencocokkan dengan catatan pembukuan. Apabila telah sesuai selanjutnya dibuat laporan hasil penerimaan retribusi dan uang langsung disetorkan ke Bank.
- c. Target Retribusi Pasar Segiri ditentukan oleh Dinas Pasar Kota Samarinda dengan sistem perhitungan yang telah ditetapkan. Realisasi Retribusi mengalami peningkatan tetapi tidak selalu mencapai target. Pada tahun 2013 target Rp. 882.660.000,00 dan realisasi Rp. 830.685.900,00. Tahun 2014 target meningkat Rp. 914.697.000,00 dan realisasi Rp. 914.697.000,00. Dan di tahun 2015 target Rp. 925.860.000,00 dan realisasi Rp. 909.884.000,00.
  - d. Dari hasil penelitian dan pembahasan persentase kontribusi dari Retribusi Pasar Segiri yang diberikan masih kecil di bawah 1% hal ini disebabkan dari realisasi penerimaan Retribusi Pasar Segiri yang tidak besar dan tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan adanya hambatan dari pihak yang melakukan pemungutan retribusi dan yang dipungut retribusi yaitu pedagang.
2. Dari hasil penelitian dan pembahasan faktor pendukung penerimaan Retribusi Pasar Segiri Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu adanya pembagian juru tagih yang jelas dan koordinasi yang baik antara Dinas Pasar dengan UPTD Pasar Segiri dalam penyediaan karcis dan SKRD. Selain faktor pendukung juga mengalami hambatan antara lain faktor lingkungan pada Pasar Segiri kurang bersih, bau dan wilayah sempit. Hambatan lainnya yaitu cuaca bila hujan, bencana kebakaran yang baru terjadi bulan oktober 2015, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dalam melakukan pemungutan Retribusi Pasar belum dijalankan secara optimal dan jumlah pedagang Pasar Segiri.

### **Saran**

Setelah melakukan penelitian dan telah didapat hasil penelitian, dengan rendah hati penulis merasa perlu untuk memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat kepada semua pihak. Adapun saran-saran yang akan penulis berikan ialah sebagai berikut :

1. Perlunya penegasan mengenai tarif retribusi yang dikenakan yaitu sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan sejak awal diberlakukan yaitu tarif yang tercantum dikalikan dengan luas tempat yang pedagang gunakan, sehingga dapat menambah penerimaan retribusi dan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Penetapan luas untuk seluruh pedagang emperan/PKL dapat dipersamakan sehingga tarif yang diberikan dengan luas tempat yang digunakan sesuai.
3. Sarana penunjang untuk kebersihan di Pasar Segiri harus ditingkatkan, agar penjual dapat beraktifitas dengan lancar dan pembeli juga merasa nyaman dalam berbelanja tanpa merasa bau dan terhalang oleh sampah-sampah yang berserakan.
4. Sarana pendukung atau pelindung atap di Pasar Segiri diperluas pada tempat-tempat pedagang yang masih terbuka, agar pedagang tetap beraktifitas tanpa terkena hujan. Dan juru tagih tetap bisa melakukan pemungutan retribusi.
5. Perlu adanya kejelasan perhitungan jumlah pedagang yang ada di Pasar Segiri untuk pedagang yang setiap harinya aktif berjualan, sehingga penerimaan retribusi dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

### ***Daftar Pustaka***

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Assauri, Sofjan. 2010. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Darmawi, Herman. 2006. *Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Darise, Nurlan, dkk. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta Barat: Indeks.
- Kaho, Josef R. 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Madani, Muhlis. 2011. *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Miles, Metthew B, A Michael Huberman and Jhonny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Third Edition. Sage Publications, inc.
- Mukhtar. 2013. *Metode praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta Selatan: Referensi (GP Press Group)
- Mursid. 2014. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- \_\_\_\_\_. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Prakosa, Bambang K. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Sabarno, Hari. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
-

- Samudra, Azhari A. 2005. *Perpajakan Di Indonesia Keuangan, Pajak, dan Retribusi*. Jakarta Pusat: Hecca Publishing.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Adminstrasi*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Tjiptono, Fandy. 2008. *Strategi Pemasaran*. Edisi III. Yogyakarta: Andi.
- Wahab, Solichin A. 2012. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widjaja, HAW. 2007. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno,Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*. Edisi Revisi Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

### ***Dokumen-dokumen***

- Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pasar
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
- Data UPTD Pasar Segiri Kota Samarinda
- Data Dinas Pasar Kota Samarinda
- Data Dispenda Kota Samarinda

### ***Website***

- Nugroho, Adi. (2012). Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012. Tersedia: [http://eprints.dinus.ac.id/8833/1/jurnal\\_13626.pdf](http://eprints.dinus.ac.id/8833/1/jurnal_13626.pdf) (diakses 16 November 2015, 15.00)
- Rusdana, Ali. (2014). Analisis Peranan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar. Tersedia: <http://eprints.upnyk.ac.id.pdf> (diakses 18 November 2015, 23.00)